

UNIT PENJAMINAN MUTU

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Akademi Keperawatan Teungku Fakinah
Jalan Jendral Sudirman No.27-29 Banda Aceh – 23239 Telp. 0651 – 46245 Fax. 0651- 46243
<http://akpertgkfakinah.ac.id> email: akperfakinah@gmail.com



I. **Visi dan Misi Akper Teungku Fakinah Banda Aceh**

Visi

Menjadi Akademi Keperawatan yang Unggul dan berjiwa Enterpreneur di Bidang Keperawatan Keluarga dengan Mengedepakan Karakter Islami bertaraf Nasional Pada Tahun 2024.

Misi

1. Menyelenggarakan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar KKNi dan berlandaskan Nilai- nilai Islami.
2. Menyelenggarakan dan melaksanakan Kerjasama dengan berbagai Institusi di dalam dan luar negeri.
3. Melaksanakan tata kelola organisasi berdasarkan nilai- nilai islami.
4. Mewujudkan jiwa entrepreneur yang berkarakter islami.

II. **Rasional**

Penyusunan Standar Isi Pembelajaran ini bertujuan untuk memfasilitasi

1. Program studi dapat menetapkan kebijakan mutu isi pembelajaran
2. Program studi dalam menetapkan standart mutu yang jelas dan terukur.
3. Program studi untuk memunculkan keunggulanyang akuntabel
4. Dosen dalam merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan menyempurnakan kegiatan pembelajaran.
5. Unit Penjaminan Mutu Program Studi dalam merencanakan dan melaksanakan program evaluasi kurikulum secara internal.

III. **Subjek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar**

1. Wadir I,
2. Ketua Program Studi (Ka. Prodi),
3. Ketua Unit Penjaminan Mutu (Ka. UPM),
4. Tenaga Pendidik (Dosen).

IV. Definisi Istilah

1. Standar Isi adalah kriteria minimal yang terdiri dari struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi dan beban masa studi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum Akper yang berbasis KKNI
2. Kurikulum Akper adalah Kurikulum berbasis KKNI yang berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, pengalaman, budaya, sosial, olahraga, dan seni yang disediakan dan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan agar seluruh sivitas akademika berintegritas tinggi, berpikir dan bersikap kritis- progresif-kreatif, memiliki daya juang tinggi, bersikap moderat humanis.
3. Perubahan kurikulum adalah perubahan kurikulum dari seluruh aspek yang mencakup struktur kurikulum, standar kompetensi, perundang-undangan, sistem pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap empat tahun sekali atau menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru yang berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Direktur.
4. Review kurikulum adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun sekali oleh dosen serumpun dan tidak berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Direktur.
5. Tim pengembang kurikulum adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh Direktur atau Wakil Direktur bidang akademik untuk melakukan pengembangan kurikulum secara periodik

V. Pernyataan Isi Standar

1. Program studi mengidentifikasi dan menetapkan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kompetensi.
2. Program studi merancang struktur kurikulum yang akan diberikan, diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan menggunakan model serial.

Struktur model serial adalah susunan mata kuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Artinya mata kuliah disusun dari yang paling dasar sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (*advanced*). Setiap mata kuliah saling berhubungan satu sama lain. Struktur mata kuliah diatur dengan menggunakan tingkat capaian pembelajaran mulai pada Program Studi Learning Outcome.

3. Program studi menyusun kurikulum berdasarkan struktur keilmuan yang dikembangkan oleh Akper Teungku Fakinah Banda Aceh, yaitu suatu struktur keilmuan yang memungkinkan terjadinya integrasi antara sikap, pengetahuan dan keterampilan serta konsep Syariah sebagai landasan pembentukan kepribadian mahasiswa.
4. Program studi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 tahun atau setiap adanya perubahan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah, serta melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi dengan mempertimbangkan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna lulusan.
5. Program studi menetapkan Pengembangan Kompetensi sikap dan tata nilai yang meliputi:
 - a. Setiap kompetensi terdiri dari unsur pengetahuan, sikap, keterampilan, dan manajerial.
 - b. *Learning Outcome* setidaknya mengacu pada butir-butir indikator sikap dan tata nilai
 - c. Capaian pembelajaran mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan pengguna lulusan.
 - d. Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah program studi, institusi dan pilihan. Persentase adalah 81,4 % untuk mata kuliah program studi, 16,3 % untuk mata kuliah institusi dan 2,3 % untuk mata kuliah pilihan.
 - e. Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa
 - f. Kurikulum bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - g. Pelaksanaan kurikulum dimonitoring setiap tahun agar dapat dipastikan ukuran ketercapaiannya serta hasil monitoring dijadikan acuan untuk pengembangan kurikulum selanjutnya
 - h. Monitoring pelaksanaan kurikulum langsung dikoordinir oleh Ketua Program Studi.
 - i. Akper Teungku Fakinah Banda Aceh menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
 - j. Program studi menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah serta pengembangan materi.

Program studi merencanakan kegiatan pengembangan materi berbasis integrasi dengan mengacu pada hal-hal sebagai berikut:

6. Materi dikembangkan oleh dosen pengampu.
7. Standar kompetensi memuat ranah pengetahuan (kognitif), dan atau tata nilai dan sikap (afektif), dan ada muatan praktis (psikomotorik) yang bisa diterapkan dari standar kompetensi.
8. Memiliki rancangan untuk melakukan integrasi keilmuan dengan konsep keperawatan Syariah.
9. Semua program studi menuangkan isi pembelajaran dalam bentuk mata kuliah yang dirumuskan dalam asosiasi program studi Akper Teungku Fakinah Banda Aceh.
10. Struktur kurikulum diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan dikelompokkan menjadi kompetensi spiritual, akhlak, pengetahuan, dan profesional.
11. Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
12. Kurikulum bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
14. Kurikulum mengikuti sistem kredit semester.
15. Kurikulum secara berkala dievaluasi dan direvisi dengan melibatkan stakeholder terkait.
16. Kurikulum bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu, teknologi dan seni.
17. Kurikulum memuat pengembangan ilmu, teknologi, seni dan konsep syaria`h.

VI. Strategi Pencapaian Standar

1. Wakil Direktur bidang akademik atau unit kerja sejenisnya menerbitkan pedoman penyusunan kurikulum.
2. Direktur memfasilitasi biaya penyusunan dan pengembangan kurikulum.
3. Direktur melengkapi sumber referensi berupa buku dan jurnal yang bereputasi yang dapat dijadikan sebagai refrensi dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum program studi.

VII. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi level 5 (Permenristekdikti no. 44 tahun 2015)/ SKKNI yang sesuai): Capaian pembelajaran program studi diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNi	100%
Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan dan mengakomodasi perkembangan IPTEKS. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala maksimal 4 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	100%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kurikulum program studi memiliki penciri Akper Teungku Fakinah dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam perspektif syariah	100% mata kuliah
Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Program Studi, dengan ketentuan 81,4 % untuk mata program studi, 16,3 % untuk mata kuliah institusi dan 2,3% untuk mata kuliah pilihan.	100%
Keterlibatan stakeholder internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (alumni, pengguna lulusan, dan pakar) dalam merancang dan mereview kurikulum.	100%
Kurikulum berdaya saing nasional	Muatan mata kuliah penyusun kurikulum program studi 60% berwawasan global

VIII. Dokumen terkait

1. Profil Lulusan Akper Teungku Fakinah Banda Aceh dan Profil Program Studi.
2. Dokumen CPL Program Studi
3. SOP *Tracer Study*.

4. Buku panduan akademik
5. Dokumen kurikulum

IX. Referensi

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.